

EFEKTIFITAS FINANCIAL DISTRESS DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY DENGAN OPINI AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Afridayani¹
Anisa²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Universitas Pamulang – Tangerang Selatan
dosen02174@unpam.ac.id
anisa@pharmahealthcare.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh financial distress terhadap *audit delay*, pengaruh komite audit terhadap *audit delay*, dan pengaruh opini audit terhadap *audit delay* yang di moderasi oleh opini audit. Jenis penelitian menggunakan riset kausalitas dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 25.0 untuk pengolahan data. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh sebanyak 27 perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Sehingga total sampel yang digunakan selama 5 (lima) tahun sebanyak 135 perusahaan. Sebelum data dianalisis, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas Data, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi dan Uji Multikolinieritas. Dan analisis data yang dilakukan adalah analisis Statistik Deskriptif, Uji t (Parsial) dan uji F dengan regresi linier berganda. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian uji parsial menunjukkan bahwa *financial distress* berefektifitas dan signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan komite audit tidak memiliki efektifitas terhadap *audit delay*. Secara simultan *financial distress* dan komite audit berefektifitas terhadap *audit delay*. Dan hasil uji regresi moderasi menunjukkan bahwa opini audit tidak mampu memperkuat efektifitas *financial distress* dan komite audit terhadap *audit delay*.


Kata kunci: *financial distress*, opini audit, *audit delay*

Abstract : This study aims to analyze the effect of financial distress on audit delay, the effect of audit committee on audit delay, and the effect of audit opinion on audit delay which is moderated by audit opinion. This type of research uses causality research with a quantitative research approach. The data source used in this research is secondary data. The population of this research is mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2014-2018 period. Determination of the sample of this study using a purposive sampling method using the Statistical Package for Social Science (SPSS) version 25.0 for data processing. The data used in this study were obtained as many as 27 companies sampled in this study. So that the total sample used for 5 (five) years is 135 companies. Before the data were analyzed, a classic assumption test was carried out which consists of Data Normality Test, Heteroscedasticity Test, Autocorrelation Test and Multicollinearity Test. And the data analysis carried out is statistical analysis Descriptive, t test (partial) and F test with multiple linear regression. The analysis technique uses multiple linear regression and moderated regression analysis (MRA). The results of the partial test research show that financial distress has a significant effect on audit delay, while the audit committee has no effectiveness on audit delay. Simultaneously, financial distress and the audit committee have an effect on audit delay. And the moderation regression test results show that the audit opinion is not able to strengthen the effectiveness of financial distress and the audit committee on audit delay.

Keywords: *financial distress*, *audit opinion*, *audit delay*

PENDAHULUAN

Kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 sebagaimana dilansir dari www.idx.co.id pada tanggal 01 Juli 2019 dan merujuk pada ketentuan II.6.3 Peraturan Nomor: I-H tentang sanksi, Bursa Efek Indonesia telah memberikan Peringatan Tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam pengumuman penyampaian laporan keuangan tahunan yang berakhir per 31 desember 2018 No.: Peng-SPT-00011/BEI.PP1/07-2019, hingga tanggal 29 juni 2019 terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 desember 2018 dan belum melakukan pembayaran. Berdasarkan peraturan POJK No. 29/POJK.04/2016 dalam pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah tahun buku berakhir. Disebutkan juga dalam POJK No. 29/POJK.04/2016 dalam pasal 19 ayat (1) mengenai sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan yaitu diberikan peringatan secara tertulis, dikenakan denda dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak mampu tepat waktu dalam publikasi laporan keuangannya sebagaimana diperlihatkan pada diagram berikut:



Gambar 1 Jumlah Perusahaan Tercatat yang Terlambat Menyampaikan Laporan keuangan Periode 2014-2018

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan data yang diolah tersebut, perusahaan pertambangan merupakan salah satu sektor terbanyak yang tidak mampu tepat waktu dalam publikasi laporan keuangannya. Peneliti tertarik untuk memakai perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian karena sektor pertambangan merupakan sektor utama pendorong naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (dikutip dari www.bisnis.com), dimana saham pada sektor pertambangan merupakan sektor yang cukup *liquid* dan menjadi primadona bagi para investor. Karena hal tersebut, informasi keuangan perusahaan pertambangan yang tepat waktu dan akurat menjadi semakin penting dan kebutuhan investor akan informasi tersebut menjadi semakin meningkat (Dwiramdan, 2019). Di sisi lain, akuntan memiliki *tools* untuk mengukur informasi keuangan secara lazim dan banyak digunakan *stakeholders'* lainnya yaitu rasio keuangan yang menjembatani pihak manajemen dan pemegang saham dalam kontrak keagenan (Husain & Wahyudi, 2020). Dalam

konteks ketepatan penyampaian laporan keuangan kepada publik, perusahaan yang *listing* di bursa, setidaknya dapat memenuhi batas atau limit waktu penyampaian laporan keuangan auditan terhadap tanggal buku perusahaan, selisih antara panjangnya waktu ini dinamakan dengan istilah pengukuran *audit report lag* atau *audit delay* (Ashton, Willingham, & Elliott, 1987; Ocak & Özden, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Ariyanto (2019) menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* pada perusahaan pertambangan sebesar 80,281 hari. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prabasari dan Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* pada perusahaan manufaktur sebesar 78,307 hari. Dari kedua penelitian tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata *audit delay* pada perusahaan pertambangan lebih lama dibanding perusahaan manufaktur dan yang lainnya.

Audit Delay dapat diefektifitasasi oleh beberapa faktor diantaranya *Financial Distress*. *Financial Distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan dan apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan (Widarjo & Setiawan, 2009). *Financial Distress* yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit pada auditor independen khususnya risiko pengendalian dan risiko deteksi. Dengan meningkatnya risiko itu maka auditor memerlukan waktu lebih untuk melakukan pemeriksaan risiko sebelum menjalankan proses audit, tepatnya pada fase perencanaan audit (Praptika & Rasmini, 2016). *Financial Distress* berefektifitas dan signifikan terhadap *Audit Delay*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) yang menyatakan bahwa *Financial Distress* tidak memiliki efektifitas terhadap *Audit Delay* (Oktaviani & Ariyanto, 2019).

Komite Audit juga merupakan variabel yang memefektifitasasi *Audit Delay*, keefektifan Komite Audit akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran Komite Audit, karena Komite Audit memiliki sumber daya yang memadai untuk mengatasi potensi masalah pelaporan keuangan. Semakin banyak jumlah Komite Audit maka *Audit Delay* akan semakin singkat. Menurut Haryani dan Wiratmaja (2014) kontrol internal yang lemah merupakan salah satu penyebab *Audit Delay* yang lama. Hasil penelitian Saragih (2018) menyatakan bahwa Komite Audit tidak mempunyai efektifitas terhadap *Audit Delay* sedangkan penelitian menurut Sawitri, dkk (2018) menyatakan bahwa Komite Audit berefektifitas terhadap *Audit Delay*.

Opini Audit juga merupakan salah satu faktor yang memefektifitasasi *Audit Delay*. Penundaan penyampaian laporan keuangan tahunan dapat diakibatkan karena laporan keuangan tersebut masih dalam proses audit oleh Auditor Independen Perseroan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Malinda (2015) perusahaan yang menerima pendapat *Qualified Opinion* akan mengalami *Audit Delay* yang semakin lama, hal ini disebabkan karena proses pemberian audit akan melibatkan negosiasi dengan klien serta konsultasi dengan partner audit yang lebih senior. Berdasarkan penelitian Verawati dan Wirakusuma (2016) menyatakan bahwa Opini Audit tidak berefektifitas terhadap *Audit Delay*. Berbanding terbalik dengan penelitian Ovan dan Dwiana (2016) yang menyatakan bahwa Opini Audit berefektifitas terhadap *Audit Delay*.

Berdasarkan fenomena umum dan beragamnya temuan hasil penelitian terdahulu mengenai *audit delay*. Faktor *financial distress* dan komite audit bertujuan untuk mengetahui keefektifannya terhadap *audit delay*. Studi empiris dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Pentingnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan analisis dan pertimbangan terhadap kinerja keuangan mengenai tanda peringatan awal adanya keterlambatan mengenai penundaan pelaporan audit (*audit delay*) sehingga dapat dengan cepat dan tepat mengambil tindakan untuk menanggulangi hal tersebut.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam memefektifasi perilaku kepatuhan seorang individu. Kepatuhan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam penciptaan nilai perusahaan sehingga setiap perusahaan harus mematuhi seluruh aturan yang berlaku seperti kode etik perusahaan, aturan pemerintah, undang-undang dan lain sebagainya. Teori ini mendorong perusahaan untuk melaporkan keuangannya tepat waktu. Sehubungan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka kepatuhan emiten dalam melaporkan laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap prinsip pengungkapan informasi yang tepat waktu. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan. Kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan Tahunan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emitan atau perusahaan publik. Telah disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa penyampaian laporan tahunan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah tahun buku berakhir. Peraturan tersebut mengisyaratkan terdapat kepatuhan setiap individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu.

Teori Keagenan

Teori Agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak perusahaan dan prinsipal. Teori ini dipelopori oleh M.C. Jensen dan W.H. Meckling pada tahun 1976 yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang diawali penggabungan antara teori ekonomi, keputusan, sosiologi dan organisasi. Teori ini juga menjelaskan persoalan kepentingan *stakeholders'* yang memiliki konflik keagenan karena adanya kecenderungan pihak perusahaan tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Nurul Ichsan & Husain, 2018). Konflik keagenan berdampak pada asimetri informasi, yaitu ketidaklengkapan informasi yang tersedia sehingga *stakeholders'* membutuhkan kualitas audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dapat memengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga diperlukan adanya pihak ketiga sebagai pihak penengah yang bersifat independen antara kedua pihak tersebut. Oleh sebab itu, untuk membatasi perilaku oportunistik masalah keagenan dikurangi dengan menyeimbangkan persepsi, pemahaman antara pihak manajemen manajer dan pemegang saham.

Audit Delay

Audit delay adalah keterlambatan ketepatan waktu penyampaian informasi yang dapat mempengaruhi kegunaan data yang dilaporkan untuk pengambilan keputusan (Ashton, Willingham, & Elliott, 1987). *Audit delay* disebabkan oleh ketidaksesuaian material antara auditor dan klien mengenai praktik akuntansi dan penghitungan angka akuntansi, yang disebut abnormal *audit delay*. *Audit delay* dapat dinyatakan ketika perusahaan menerima pendapat wajar tanpa pengecualian maupun wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas membutuhkan waktu audit lebih lama dibanding opini lainnya (Verawati & Wirakusuma, 2016). Abnormal *audit delay* merupakan pengukuran *audit delay* yang tidak dapat diidentifikasi dengan meninjau faktor-faktor determinannya

(Dabor & Uyagu, 2018). *Audit delay* sangat berkaitan dengan peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 yang mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir (Oktaviani & Ariyanto, 2019). *Audit delay* dapat dipahami sebagai kendala yang terjadi selama proses audit, seperti ketidakefisienan dalam menerbitkan laporan keuangan (Super & Shil, 2019; Husain & Rini, 2020).

Financial Distress

Financial distress terjadi ketika kondisi keuangan mengalami penurunan atau sebelum terjadinya likuidasi atau kebangkrutan (Widarjo & Setiawan, 2009). Kesulitan keuangan merupakan salah satu berita buruk dalam laporan keuangan. *Financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan dan apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan (Praptika & Rasmini, 2016). Ciri-ciri suatu perusahaan mengalami *Financial Distress* yaitu adanya perubahan yang signifikan pada komposisi asset dan kewajiban dimana muncul perbandingan nilai yang tinggi antara aset dengan utang (Sawitri & Budiarta, 2018). *Financial distress* merupakan salah satu cerminan dari *bad news* yang dihadapi perusahaan. Proses pengauditan bila perusahaan mengalami rugi atau mengindikasikan adanya kondisi keuangan yang buruk (*financial distress*) maka hal itu merupakan sinyal tersendiri kepada auditor mengenai resiko audit yang tinggi (Oktaviani & Ariyanto, 2019).

Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit dalam pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Sedangkan dalam pasal 4 dijelaskan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam pasal 7 ayat (e) mengenai keanggotaan komite audit menerangkan bahwa Komite Audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Keanggotaan komite audit yang banyak maka akan mempersingkat *audit delay* (Haryani & Wiratmaja, 2014).


Opini Audit

Opini Audit adalah output atau produk yang memuat suatu pernyataan kategori pendapat yang diberikan oleh praktisi atau individu (seorang auditor) kepada *auditee*-nya atas laporan keuangan yang telah dilakukan suatu audit untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut memiliki kriteria *unqualified opinion* atau kriteria lainnya. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA, Seksi 508) terdapat 5 (lima) jenis pendapat akuntan, yaitu: (1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*); (2) Pendapat wajar tanpa pengecualian

dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*Unqualified opinion report with explanatory language*); (3) Pendapat wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*); (4) Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*); dan (5) Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) (Agoes, 2012, hal. 53).

Kerangka Pemikiran

Kerangka (*framework*) pemikiran adalah kerangka berfikir menurut merupakan model berpikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sekaran, 2016). Kerangka konsep berpikir ini dituangkan ke dalam model logika IPO (*input-process-output*) (Sani, Pusparini, R., Khristiana, Zailani, & Husain, 2020). Input ini berupa data sekunder yang diambil dari studi literatur dan laporan keuangan pada *website* resmi masing-masing perusahaan sektor pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemrosesan dilakukan menggunakan alat pengolahan data statistik inferensial dengan metode analisis regresi berganda. Output yang dihasilkan yaitu panjang atau pendeknya *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tersebut. Logika IPO inilah dalam istilah penelitian akademis berupa kerangka pemikiran atau model penelitian yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Model Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017). Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini efektifitas *Financial Distress* dan Komite Audit terhadap *Audit Delay* dengan Opini Audit sebagai variabel moderasi.

Menurut Oktaviani dan Ariyanto (2018) *Financial Distress* merupakan salah satu cerminan dari *bad news* yang dihadapi perusahaan sehingga perusahaan berusaha untuk memperbaiki laporan keuangannya agar terlihat lebih baik dengan adanya perbaikan laporan keuangan tersebut maka penyampaian *Financial Distress* adalah kondisi perusahaan yang cenderung mengalami kesulitan likuiditas, dimana ditunjukkan dengan semakin turunnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Tingginya hutang yang dimiliki

perusahaan mengindikasikan adanya keterlambatan pada penyusunan laporan audit karena adanya tingkat hutang yang terlalu tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut mendapatkan masalah dan tidak berjalan secara efektif. Komite audit akan melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik akan laporan keuangan atau laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan sehingga dapat memperpanjang *Audit Delay*, termasuk mengungkapkan kondisi keuangan perusahaan dengan sebenar-benarnya sehingga auditor akan melakukan proses audit dengan lebih baik dan tepat waktu.

H1: Diduga *Financial Distress* dan Komite Audit berefektifitas terhadap *Audit Delay*.

Menurut Sari (2018) *Financial Distress* dapat memefektifitas kondisi perusahaan di mata publik. Kondisi perusahaan yang sedang memburuk mendorong perusahaan untuk memanipulasi isi dari laporan keuangan. Hal ini berdampak pada keterlambatan publikasi laporan keuangan karena keterlambatan ini mencerminkan bahwa adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan tersebut, sehingga mendorong auditor harus melakukan penyelidikan. Penelitian Haryani dan Wiratmaja (2014) menyatakan bahwa kondisi perusahaan dengan tingkat risiko keuangan tinggi mendorong perusahaan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan yang buruk, sehingga upaya tersebut dapat memefektifitas panjangnya *Audit Delay*. Selain itu, auditor diminta menjadwalkan proses audit lebih panjang dari yang seharusnya, akibatnya hal ini berdampak pada keterlambatan dalam menyampaikan Laporan keuangan.

H2: Diduga *Financial Distress* berefektifitas terhadap *Audit Delay*.

Pengungkapan Laporan keuangan akan lebih cepat selesai apabila komite audit ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Menurut Prabasari dan Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa Komite Audit berefektifitas negatif terhadap *Audit Delay*. Ukuran Komite Audit yang lebih besar dapat meningkatkan kualitas pengawasan. Kompetensi dan peran dari Komite Audit dimaksudkan untuk memantau perilaku manajemen agar tidak melakukan tindakan manipulasi terhadap data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi. Besarnya jumlah anggota Komite Audit juga dapat mengurangi adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan karena dengan jumlah yang cukup banyak anggota komite dapat mengurangi adanya kendala yang ada.

H3: Diduga Komite Audit berefektifitas terhadap *Audit Delay*.

Situasi yang menggambarkan *Financial Distress* yakni kebangkrutan, kegagalan serta ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi hutang. Kegagalan tersebut cenderung akan meningkatkan perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya dan akan menerima pendapat *qualified opinion*. Menurut Malinda (2015) perusahaan yang menerima pendapat *qualified opinion* akan mengalami *Audit Delay* yang semakin lama, hal ini disebabkan karena proses pemberian audit akan melibatkan negosiasi dengan klien serta konsultasi dengan partner audit yang lebih senior. Berbeda dengan perusahaan yang menerima pendapat *unqualified opinion*, *Audit Delay* cenderung lebih pendek karena perusahaan tidak akan menunda publikasi laporan keuangan yang berisi berita baik (*goodnews*).

H4: Diduga Opini Audit mampu memoderasi *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*

Komite Audit merupakan komite bentukan dewan komisaris yang tanggung jawabnya kepada dewan komisaris. Menurut Ningsih dan Widhiyani (2015) Komite audit juga membantu dewan komisaris untuk mengawasi proses mengolah informasi keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kualitas laporan

keuangan. Menurut Ramadhani (2018) keefektifan Komite Audit akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran Komite Audit, karena mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk menghadapi masalah perusahaan. Semakin banyak anggota komite audit dan semakin banyak pertemuan yang dilakukan akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit sehingga kualitas laporan keuangan menjadi meningkat dan Opini Audit yang diberikan oleh auditor independen atas laporan keuangan menjadi *unqualified opinion*. *Unqualified opinion* ini akan memefektifitasikan sikap komite audit untuk mendorong manajemen dalam mempercepat penyampaian laporan keuangan agar tepat waktu. Menurut Yanthi, dkk (2020) ketepatan waktu pelaporan keuangan berhubungan dengan pendapat auditor, dimana auditor yang memberikan pendapat *unqualified opinion* menjadikan berita baik bagi perusahaan sehingga akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

H5: Diduga Opini Audit mampu memoderasi Komite Audit terhadap *Audit Delay*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan eksplanasi ilmu dengan penelitian kausalitas yang bertujuan untuk mencari penjelasan dalam bentuk hubungan sebab-akibat (*causal effect*) (Supranto & Limakrisna, 2019, hal. 3). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan paradigma berpikir yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017, hal. 11). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data laporan keuangan dan laporan auditor independen tahun 2014-2018.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2017:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari data sekunder data berupa studi literatur dan dokumentasi yang diperoleh dari buku artikel, internet serta dokumen-dokumen instansi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengunduh laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan periode 2014 sampai dengan 2018 dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan dari website resmi masing-masing perusahaan.

Operasionalisasi dan pengukuran variabel penelitian ini mencakup variabel independen yaitu *financial distress*, komite audit, variabel dependen yaitu *audit delay*, sementara variabel moderasi yaitu opini audit,

Variabel Independen

Financial distress adalah keadaan dimana keuangan perusahaan mengalami penurunan dikarenakan adanya berita buruk dalam laporan keuangan. Variabel *financial distress* pada penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio (DAR)* karena DAR menunjukkan seberapa besar keseluruhan utang dapat dijamin oleh keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan (Praptika & Rasmini, 2016; Oktaviani & Ariyanto, 2019).

$$\text{Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Komite audit berdasarkan Salinan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 pada Pasal 4 disebutkan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen. Komite audit harus menyetujui terlebih dahulu semua jasa audit dan nonaudit, serta bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan auditor, termasuk penyelesaian ketidaksepakatan yang melibatkan pelaporan keuangan antara manajemen dan auditor (Arens, Elder, & Beasley, 2014).

Komite Audit = $\frac{\text{Jumlah komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan}}{\text{Jumlah Komite Audit}} \times 100\%$

Jumlah Komite Audit

Variabel Dependen

Menurut Murat Ocak, Evrim Altuk Özden (2018), *audit delay* adalah waktu penyelesaian audit yang dihitung dari tanggal tutup tahun buku terakhir hingga tanggal Laporan Auditor Independen (Sawitri & Budiarta, 2018). *Audit Delay* dihitung dari jumlah hari tanggal tutup tahun buku perusahaan pada 31 Desember hingga tanggal penandatanganan Laporan Audit Independen. Satuan data yang digunakan adalah interval dengan rumusan sebagai berikut:

Audit Delay = Tanggal Laporan Audit – Tanggal Laporan Keuangan

Variabel Moderasi

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran penyajian Laporan keuangan perusahaan (Verawati & Wirakusuma, 2016). Opini Auditor sebagai simpulan dari proses audit yang dilakukan. Sehingga opini auditor atas laporan keuangan yang telah diaudit, menjadi tolak ukur serta dijadikan dasar dari penggunaannya dalam pengambilan keputusan, di mana terdapat lima tipe pendapat laporan audit yang diterbitkan (Verawati & Wirakusuma, 2016). Opini Audit menggunakan variabel *dummy*, dimana nilainya adalah 1 dan 0 yaitu:

1 = Unqualified Opinion, dan 0 = Qualified Opinion

Teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau data lain terkumpul (Sugiyono, 2017, hal. 147). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis penelitian. Uji hipotesis menggunakan *moderated regression analysis* (MRA) yaitu pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol efektifitas variabel moderator. Uji MRA dilakukan dengan cara membandingkan 3 (tiga) persamaan regresi. Ketiga persamaan tersebut adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad (1)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + e \quad (2)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + e \quad (3)$$

Keterangan:

Y = *Audit Delay*

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$ = Koefisien regresi masing-masing faktor

X1 = *Financial Distress*

X2 = Komite Audit

Z	= Opini Audit
X1*Z	= Interaksi antara <i>financial distress</i> dengan opini audit
X2*Z	= Interaksi antara komite audit dengan opini audit
e	= Tingkat kesalahan atau faktor pengganggu

HASIL PEMBAHASAN

Pembahasan

Efektifitas *Financial Distress* dan Komite Audit terhadap *Audit Delay*

Hasil uji simultan (Tabel 7) dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana $0,000 < 0,05$ dengan F_{hitung} sebesar 14,053 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,06 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama berhasil didukung. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa variabel *financial distress* dan komite audit berefektifitas secara simultan terhadap *audit delay*. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa *financial distress* menunjukkan kondisi perusahaan yang cenderung mengalami kesulitan likuiditas, dimana ditunjukkan dengan semakin turunnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Tingginya hutang yang dimiliki perusahaan mengindikasikan adanya keterlambatan pada penyusunan laporan audit karena adanya tingkat hutang yang terlalu tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut mendapatkan masalah dan tidak berjalan secara efektif. Komite audit akan melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik akan laporan keuangan atau laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan sehingga dapat memperpanjang *audit delay*.

Efektifitas *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*

Hasil uji parsial (Tabel 8) dapat diketahui bahwa nilai tingkat signifikan *financial distress* sebesar $0,000 < 0,05$ (lebih kecil dari 0,05) dan dengan t_{hitung} sebesar 4,996 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,9781 yang menunjukkan bahwa variabel *financial distress* secara parsial berefektifitas dan signifikan terhadap *audit delay*, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kedua berhasil didukung.

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa variabel *financial distress* secara parsial berefektifitas terhadap *audit delay*. Penelitian Sawitri dan Budiarta (2018) menyatakan bahwa kondisi perusahaan dengan tingkat risiko keuangan tinggi mendorong perusahaan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan yang buruk, sehingga upaya tersebut dapat memefektifitas panjangnya *audit delay*. Selain itu, auditor diminta menjadwalkan proses audit lebih panjang dari yang seharusnya akibatnya hal ini berdampak pada keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan Oktaviani dan Ariyanto (2019) dimana hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial, *financial distress* berefektifitas dan signifikan terhadap *audit delay*.

Efektifitas Komite Audit terhadap *Audit Delay*

Hasil uji parsial (Tabel 8) dapat diketahui bahwa variabel komite audit menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar negatif 1,904 dengan nilai signifikansi sebesar 0,059, dimana lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit secara parsial tidak memiliki efektifitas terhadap *audit delay*, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa banyaknya anggota komite audit tidak berefektifitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil ini konsisten

dengan penelitian Putra dan Putra (2019) yang memberikan hasil bahwa kurang efektifnya Komite Audit dalam mendorong perusahaan untuk menyerahkan laporan keuangan tepat waktu. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sihalohe dan Suzan (2018) yang tidak berhasil membuktikan efektifitas komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran komite audit bukan faktor penentu efektifitas komite audit. Semakin besar ukuran anggota komite audit akan mengakibatkan sulitnya membentuk jaringan komunikasi dan koordinasi yang baik antar anggota komite audit. Selain itu, akan cukup sulit untuk mengambil keputusan dari keterlibatan anggota komite audit yang berjumlah besar.

Efektifitas Opini Audit memoderasi *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*

Hasil uji setelah moderasi (Tabel 9) dapat diketahui bahwa opini audit tidak mampu memoderasi *financial distress* terhadap *audit delay*. Variabel interaksi opini audit dengan *financial distress* menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,022 dengan nilai signifikansi variabel sebesar 0,864 diatas angka signifikan 0,05. Hal ini berarti hipotesis keempat ditolak dengan demikian dapat disimpulkan bahwa opini audit tidak mampu memoderasi *financial distress* terhadap *audit delay*. Perusahaan dalam kondisi *financial distress* besar kemungkinan akan menerima *unqualified opinion*. Namun, pada kenyataannya tidak semua perusahaan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit tepat waktu meskipun opini audit yang didapat itu *unqualified opinion*. Hal ini diduga terjadi akibat ada faktor lain yang menyebabkan laporan keuangan disampaikan tidak tepat waktu.

Efektifitas Opini Audit memoderasi Komite terhadap *Audit Delay*

Hasil uji setelah moderasi (Tabel 9) dapat diketahui bahwa opini audit tidak mampu memoderasi komite audit terhadap *audit delay*. Variabel interaksi opini audit dengan komite audit menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar negatif 0,586 dengan nilai signifikansi variabel sebesar 0,559 diatas nilai signifikan 0,05. Hal ini berarti Hipotesis kelima ditolak dengan demikian dapat disimpulkan bahwa opini audit tidak mampu memoderasi komite audit terhadap *audit delay*.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa semakin banyak anggota komite audit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian justru cenderung untuk tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Bahkan terdapat beberapa perusahaan yang memiliki jumlah anggota komiteaudit 4 (empat) orang, dimana jumlah tersebut diatas standar minimal yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu 3 (tiga) orang. Hal ini tidak sesuai dengan konsep teori yang menyebutkan bahwa keefektifan komite audit akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran komite audit karena memiliki sumber daya yang memadai untuk menghadapi masalah perusahaan. Tidak mempunyai opini audit dalam memoderasi efektifitas komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan diduga karena opini audit yang diberikan oleh akuntan publik hanya berdasarkan pada kewajaran atas laporan keuangan, bukan atas keefektifan fungsi dan jumlah anggota komite audit dalam mengawasi manajemen dalam hal pelaporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan di atas memberikan kesimpulan bahwa secara simultan atas *financial distress* dan komite audit berefektifitas terhadap

Audit Delay dengan hasil yang signifikan. Pada pengujian secara parsial hanya *Financial Distress* yang membuktikan efektifitas pengaruhnya sementara Komite Audit tidak membuktikan efektifitas pengaruhnya terhadap *Audit Delay*. Opini Audit yang difungsikan untuk memperkuat atau memperlemah efektifitas *Financial Distress* dan Komite Audit terhadap *Audit Delay*, kedua variabel tidak mampu memoderasi *Financial Distress* dan Komite Audit secara signifikan terhadap *Audit Delay*.

Saran

Hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tiap tahunnya agar mampu bersaing dalam memperoleh kepercayaan dari investor sehingga memudahkan untuk memperoleh modal dari luar perusahaan dengan memperpendek *audit delay*. Nilai *financial distress* yang diprosikan dengan total aset dan total utang dapat dijadikan pertimbangan untuk menginvestasikan modalnya yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya: 1) hanya terbatas sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga tidak ditampilkan dalam laporan keuangan, sehingga dapat mengurangi jumlah sampel yang dipakai oleh peneliti. 2) Adanya *outliers* sehingga dieleminasi yang capaian hasil penelitian kurang merepresentasikan untuk perusahaan-perusahaan pada sektor pertambangan yang *listing* di BEI.

Penelitian ini dapat bahan referensi bagi kalangan akademis dan praktisi untuk mempertimbangkan dan merumuskan efektifitas *audit delay*. Penelitian mendatang diharapkan dapat menambah subjek penelitian pada sektor-sektor lainnya, melibatkan faktor penting dalam menguji efektifitas *audit delay* seperti tenur audit, pergantian auditor, manajemen laba, *corporate governance* sehingga hasilnya dapat memperkaya khasanah keilmuan di masa mendatang dalam bidang ilmu *auditing*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agoes, S. (2012). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik (Jilid-1)* (4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Auditing and Assurance Service, an Integrated Approach* (Global ed.). England: Pearson Education Limited.
- Ashton, R., Willingham, J., & Elliott, R. (1987). An empirical analysis of audit delay. *Journal of Accounting Research*, 25(2), 275-292.
- Dabor, A. O., & Uyagu, B. D. (2018). Abnormal Audit Delay and Earnings Quality in Nigerian. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 2(2), 99-108.
- Dwiramdan, M. T. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Opini Audit dan Reputasi Auditor terhadap Audit Delay*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bandung: Universitas Pasundan.
- Haryani, J., & Wiratmaja, I. D. (2014). Efektifitas Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Penerapan Internasional Financial Reporting Standards dan Kepemilikan Publik pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi, [S.I.]*, 6(1), 63-78.

- Husain, T., & Rini, I. G. (2020). The Audit Quality and Delay: Evidence from Indonesia. *Business Perspective Review*, 2(3), 22-32.
- Husain, T., & Wahyudi, R. (2020). Audit Quality Intercession: Financial Ratios and Firm's Value. *ADVANCE*, 7(1), 1-14.
- IDX. (2019). *Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2018*. Jakarta: Indonesia Stock Exchange.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta.
- Ningsih, I. G., & Widhiyani, N. L. (2015). Efektivitas Ukuran Perusahaan, Laba Operasi, Solvabilitas dan Komite Audit pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi, [S.l.]*, 12(3), 481-495.
- Nurul Ichsan, S. W., & Husain, T. (2018). Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Dengan Pendekatan Non-Discretionary Accruals. *Journal Management, Business, and Accounting*, 17(2), 34-46.
- Ocak, M., & Özden, E. A. (2018). Signing Auditor-Specific Characteristics And Audit Report Lag: A Research From Turkey. *The Journal of Applied Business Research*, 34(2), 277-294.
- OJK. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Bursa Efek Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2016). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Oktaviani, N. P., & Ariyanto, D. (2019). Efektivitas Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi, [S.l.]*, 27(3), 2154-2182.
- Prabasari, I. G., & Merkusiwati, N. K. (2017). Efektivitas Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit pada Audit Delay yang dimoderasi oleh Reputasi KAP. *E-Jurnal Akuntansi, [S.l.]*, 20 (2), 1704-1733.
- Praptika, P. Y., & Rasmini, N. K. (2016). Efektivitas Audit Tenure, Pergantian Auditor dan Financial Distress pada Audit Delay pada Perusahaan Consumer Goods. *E-Jurnal Akuntansi, [S.l.]*, 15(3), 2052-2081.
- Putra, P. G., & Putra, I. M. (2016). Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi Efektivitas Opini Auditor, Profitabilitas dan Debt to Equity Ratio terhadap Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi, [S.l.]*, 14(3), 2278-2306.
- Ramadhani, & Nurdiana, K. (2018). *Pengaruh komite audit, komisaris independen, opini audit, dan reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Fakultas Ekonomi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Sani, A., Pusparini, N. N., R., R., Khristiana, Y., Zailani, A. U., & Husain, T. (2020). E-Business Adoption Models in Organizational Contexts on The TAM Extended Model: A Preliminary Assessment. *8th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM 2020)*. Pangkalpinang: UIN Syarif Hidayatullah.

- Saragih, M. R. (2017). Efektifitas Ukuran Perusahaan, Solvabilitas dan Komite Audit terhadap Audit Delay. Tangerang: Universitas Pamulang. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(3), 352-371.
- Sari, N. K. (2017). *Efektifitas Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Sawitri, N. M., & Budiarta, I. K. (2018). Efektifitas Audit Tenure dan Financial Distress pada Audit Delay dengan Spesialisasi Auditor sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi, [S.I.]*, 22(3), 1965-1991.
- Sekaran, U. (2016). *Research Methods for Business, A Skill Building Approach* (7 ed.). Abingdon: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Evaluasi: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Super, S. O., & Shil, N. C. (2019). Effect of Audit Delay on the Financial Statements. *Sumerianz Journal of Economics and Finance*, 2(4), 37-43.
- Supranto, J., & Limakrisna, N. (2019). *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi* (5 ed.). Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Verawati, N. M., & Wirakusuma, M. G. (2016). Efektifitas Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Opini Audit dan Komite Audit pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi, [S.I.]*, 17(2), 1083-1111.
- Widarjo, W., & Setiawan, D. (2009). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kondisi Financial Distress Perusahaan Otomotif. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 11(2), 107-119.
- Yanthi, K. D., Merawati, L. K., & Muidewi, I. A. (2020). Efektifitas Audit Tenure, Ukuran KAP, Pergantian Auditor, dan Opini Audit terhadap Audit Delay. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1), 148-158.